

JUAL BELI AKUN PERMAINAN DARING PUBG MOBILE (PLAYER UNKNOWN BATTLEGROUNDS) MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK

Oleh: Trio Reformei Hadi

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bactiar, SH., M.Kn.

Pembimbing II: Dasrol, SH., MH.

Alamat: Jln. Penghijauan No. 09 Bukit Raya Pekanbaru

Email / Telepon : trioreformeihadi@gmail.com / 0813-6475-0310

ABSTRACT

The rapid development of technology in today's millennial era has made buying and selling agreements that were originally done conventionally possible in cyberspace. In buying and selling transactions carried out in cyberspace, the parties involved have entered into legal relations as outlined in the form of an electronic agreement which has been stated in Article 1 number 17 that Electronic Contract is an agreement of the parties made through the Electronic System.

With the formulation of the problem, namely: How is the Application of the Law of Buying and Selling Online Game Accounts "PUBG Mobile (Player Unknown's Battleground)" through the Facebook Marketplace? And how is the legal protection for parties who carry out buying and selling online game accounts "PUBG Mobile (Player Unknown Battleground)" through the Facebook Marketplace?, the type of research is normative juridical with a legal approach and data collection methods using interviews, questionnaires, and literature studies.

The results of this study indicate that legal protection for consumers in this electronic transaction agreement can be properly accommodated by the government, in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information which has been amended. Law Number 19 of 2016 (UU ITE), the law has been able to provide adequate protection for consumers in buying and selling online game accounts through e-commerce, while legal remedies taken by consumers if rights are harmed in This electronic transaction can use instruments from positive law, the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 is contained in Article 19 and Law Number 11 of the Year which has been amended by Law Number 19 of 2016 is contained in Article 38.

Keywords: Consumer protection-Marketplace-Facebook-Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman yang di tandai dengan perkembangan di bidang teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan tuntutan zaman yang harus disikapi secara tidak berlebihan, hal ini untuk menghindarkan kita dari berbagai masalah yang tidak diinginkan, misalnya penipuan yang sering kali terjadi di dunia bisnis secara *online*, untuk mengantisipasi hal itu terulang, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, karena hal ini merupakan hal baru di dunia bisnis.

Undang-undang perlindungan konsumen ini telah dinantikan oleh banyak kalangan pembisnis, sebab undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang banyak melindungi kegiatan bisnis (produsen dan konsumen), namun tidak hanya sampai disini, perjalanan bisnis Indonesia masih sangatlah panjang, sehingga perlunya dukungan dari pemerintah terkait untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen.

Sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Dengan demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang secara interpretasi gramatikal berkaitan dengan konsumen. Variasi dalam penggunaan istilah yang berkaitan tersebut mengacu terhadap perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen¹.

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.²

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm.13

² Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of

Berdasarkan hal tersebut suatu kontrak/perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Perjanjian juga akan menjadi Undang-undang atau hukum yang mengikat para pihak yang bersepakat. Oleh sebab itu, bagi para pihak yang sudah melakukan perikatan dan telah disepakati, harus ditaati dan dilaksanakannya isi dari perjanjian tersebut.³

Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁴

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Law Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017,

³ I Gst. Agung Rio Diputra, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3 No.3 Desember 2018, hlm. 552.

⁴ Dasrol, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alafriau, Pekanbaru, 2017, hlm.155

Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum *Jual Beli Akun Permainan Daring "PUBG Mobile (Player Unknown's Battleground)"* melalui Marketplace Facebook ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan jual beli akun *game* online "PUBG Mobile (Player Unknown Battleground)" melalui Marketplace Facebook ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Jual Beli Akun Permainan Daring "PUBG Mobile (Player Unknown's Battleground)" Marketplace Facebook.
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan jual beli akun *game* online "PUBG Mobile (Player Unknown Battleground)" melalui Marketplace Facebook ?

2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut *Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada bagian penjelasan memberikan pengertian terkait asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.

2. Konsep Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontakual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.⁸ Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 158

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 13

⁵ *Ibid*, hlm.156

Sebuah Transaksi jual beli dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*)
2. Kecakapan (*capacity*)
3. Hal yang tertentu (*certainty of terms*)
4. Sebab yang halal (*consideration*).

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁹

1. Jual Beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.¹⁰
2. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.¹¹

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 96.

¹⁰ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 25.

¹¹ <http://dyanrch.weebly.com/design-course/definisi-permainan-menurut-para-ahli>

3. Transaksi Elektronik (*Electronic Commerce*) adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik.¹²

4. Komunikasi dalam jaringan (daring) atau komunikasi virtual ialah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet, atau melalui dunia maya (*cyberspace*). Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual ialah pada orangan internet.¹³

F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian sangatlah penting guna menentukan keberhasilan suatu penelitian tersebut, baik dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan, maupun tujuan serta manfaat dalam penelitian. Oleh karena itu, sesuai dengan masalah pokok yang dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas

¹² Sukarmi, *Cyber Law (Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 63.

¹³ <https://materisimulasiidigitalkelasmaya.blogspot.com/2017/03/pengertian-komunikasi-dalam-jaringan.html>

tentang masalah yang di teliti. Dengan demikian, di harapkan mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertukis yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan hukum Jual Beli Akun Permainan Daring “PUBG Mobile (*Player Unknown’s Battleground*)” melalui *marketplace facebook*.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah pada *marketplace* yang merupakan fitur di media sosial *Facebook* di wilayah Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan memudahkan penulis mendapatkan data, efisiensi dana dan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan penulisan ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan bertanya langsung kepada penjual dan pembeli transaksi jual beli akun daring PUBGM “*Player Unknown Underground*” di *marketplace facebook* Pekanbaru.

b. Studi pustaka

Studi pustaka yang dilakukan yaitu mengumpulkan teori-teori dan data berupa bahan hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah terkait.

4) Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁵

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁶ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁷ Menguraikan secara *deskriptif* adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

Perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian. Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.¹⁹

Secara etimologi Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari pada perikatan. Begitu pula *Code Civil* Perancis maupun *Borgelijk Wetboek* (BW) Belanda yang merupakan BW kita. Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “*verbinden*” yang artinya mengikat ikatan atau hubungan. *Verbintenis* bisa disebut dengan istilah perikatan, perutusan, atau perjanjian. Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat.

Pemerintahan Negara di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁸Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedi Bahasa Indonesia I*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, 2012, hlm. 116.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Iintermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25.

¹⁵ Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan

Menurut pendapat Van Dunne, definisi kontrak tidak hanya mengkaji pada kontraktualnya semata, akan tetapi juga memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Cakupan pada perbuatan sebelumnya meliputi *pracontractual* dan *post contractual*. Pada tahap penawaran serta penerimaan disebut dengan *pracontractual*, sedangkan pelaksanaan perjanjian disebut dengan *post contractual*.²⁰

Terdapat akibat hukum yang timbul atas adanya hubungan hukum. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban. Hak ialah berupa kenikmatan, sedangkan kewajiban berupa beban yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Pada definisi sebuah kontrak, terdapat beberapa unsur didalamnya, yakni sebagai berikut.²¹

1) Terdapat Kaidah Hukum

Hukum kontrak membagi kaidah hukum menjadi dua macam yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis pada hukum kontrak merupakan kaidah hukum yang berada di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Berbeda dengan kaidah hukum tertulis, kaidah hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang muncul dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Subjek Hukum

Subjek hukum dapat disebut juga dengan *rechtsperson* (pendukung hak dan kewajiban). Pada hakikatnya, dilakukan paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang atau pihak yang saling berhadapan-hadapan serta satu sama lain saling memberikan pernyataan.²² Pada hukum kontrak yang menjadi subjek

hukum ialah si berutang (debitur) dan si berpiutang (kreditur).

3) Terdapat Prestasi

Prestasi merupakan hak dan kewajiban yang diterima oleh debitur. Prestasi tersebut timbul atas perbuatan hukum atau tindakan hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pihak kontrak yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²³ Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban tersebut muncul atas keinginan atau kehendak dari masing-masing pihak.²⁴ Prestasi dapat berupa 3 (tiga) hal yaitu:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu; serta
- c) Tidak berbuat sesuatu.

1. Sumber Perikatan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sumber terjadinya perikatan terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Perikatan yang lahir dari perjanjian.
- b) Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut Pasal 1352 KUHPerdata perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu ;

- 1) Pasal 1353 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena sebab yang halal.
- 2) Pasal 1365 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.²⁵

2. Perikatan yang lahir dari Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber perikatan, perjanjian diatur dalam Bab kedua Buku III KUHPerdata, perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan, sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

²¹ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 4

²² Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 17.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*. hlm. 17.

²⁵ Subekti, 1999 , *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Alumni , Bandung , hlm. 5.

perjanjian, disepakati pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bertujuan sama tetapi timbal balik. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian.²⁶

3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal dengan adanya tiga unsur dalam perjanjian.²⁷

a) Unsur esensialia

Dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya

b) Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak.

c) Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para

pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan bersama-sama oleh para pihak.

4. Subyek dan Objek Perjanjian

Perjanjian dikenal dengan adanya subyek dan obyek perjanjian, subyek dan obyek perjanjian ini sendiri merupakan subyek dan obyek hukum itu sendiri, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum, subyek hukum dibagi atas dua jenis yaitu :

a) Manusia

b) Badan Hukum

Obyek hukum itu sendiri adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, benda itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Benda yang bersifat kebendaan.

2) Benda yang bersifat tidak kebendaan.²⁸

5. Syarat Sah Perjanjian

Syarat Sahnya Perjanjian diatur dalam KUHPerdota Pasal 1320, perjanjian dikatakan sah apabila suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih itu dilakukan dengan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk berbuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal

6. Jenis-Jenis Perikatan

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

a) Berdasarkan KUHPerdota perikatan dapat di bedakan atas;

1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak

²⁶ Kartini Muljadi, 2003 , Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT Raja Persada Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

²⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 85

²⁸ Subekti, 2002 , Hukum Perjanjian , PT Intermedia , Jakarta . hlm 15.

berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata) menyebutkan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

- 2) Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut.”
- 3) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu ketepatan waktu tidak mmenanggihkan perikatan, melainkan hanya menaggihkan pelaksanaannya.
- 4) Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata) menyebutkan “Dalam perikatan-perikatan manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian dari barang yang lain.
- 5) Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUHPerdata) menyebutkan

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu menbebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi.

- b) Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu perikatan dilihat dari subjek, objek dan daya kerjanya :
 - 1) Dilihat dari subjek nya perikatan dapat dibagi atas :
 - a. Perikatan tanggung menanggung tanggung renteng
 - b. Perikatan pokok dan tambahan.
 - 2) Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas :
 - a. Perikatan positif dan negative
 - b. Perikatan fakultatif
 - c. Perikatan kumulatif (konjungtif)
 - d. Perikatan alternative
 - e. Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus menerus
 - f. Perikatan generik dan spesifik
 - g. Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
 - 3) Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas :
 - a. Perikatan dengan ketetapan waktu
 - b. Perikatan bersyarat.

7. Hapusnya Perikatan-Perikatan

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena

Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu. Undang-undang menyebutkan delapan macam cara hapusnya perikatan:

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan.
3. Pembaharuan hutang.
4. Kompensasi atau perhitungan hitung timbal-balik.
5. Pencampuran hutang.
6. Pembebasan hutang.
7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian.
8. Pembatalan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Buku III KUHPer mengatur tentang “Verbintenissenrecht”, dimana tercakup pula istilah “Overeenkomst”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “Verbintenis”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedang untuk “Overeenkomst” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak- pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal- hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara menutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPer: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikata, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang berada dibawah pengampuan
3. Perempuan bersuami

- c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di

kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Keempat ialah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

a) Subyek Perjanjian Jual Beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

b) Obyek Perjanjian Jual Beli

Onderwerp dari verbintenissen ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan

tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Hak Konsumen

Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

4. Kewajiban Konsumen

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keseimbangan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

6. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

7. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada teori yang telah dikenal dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Let the Buyer be aware

Prinsip ini mempunyai arti bahwa sebelum konsumen membeli suatu produk maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan. Prinsip ini mengandung kelemahan karena konsumen tidak mendapatkan

informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

2. Let the Producer be aware

Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad yang baik dan bertanggung-jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. Berbeda dengan prinsip Let the Buyer be aware, dimana yang meminta konsumen untuk berhati-hati sebelum membeli suatu produk. Prinsip Let the Producer be aware ini membebaskan tanggung jawab kehati-hatian kepada pelaku usaha. Dalam arti, pelaku usaha yang harus bertanggung-jawab terhadap produk yang dijualnya. Maka dari itu, pelaku usaha wajib beritikad yang baik dalam memberikan informasi produk dengan jujur.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Jual Beli Akun Permainan Daring “PUBG Mobile (Player Unknown’s Battleground)” Melalui Marketplace Facebook.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum untuk

melindungi konsumen dari perilaku pihak yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi jual beli agar terhindar dari unsur pemaksaan, penipuan dan pemalsuan yang dapat merugikan antara kedua belah pihak penjual maupun pembeli dengan kerugian materil ataupun non materil. Oleh karena itu pihak penjual maupun pembeli haruslah berlaku jujur dalam memberikan informasi mengenai akun game online PUBG Mobile supaya terhindar dari kerugian antara penjual maupun pembeli.

Penjualan akun game PUBG Mobile ini sama halnya dengan penjualan barang-barang lain yang dijual melalui dunia maya atau online. Karena penjual maupun pembeli biasanya tidak berada dalam satu wilayah atau mereka berbeda daerah. Oleh karena itu, penjual memposting atau mempromosikan akun game tersebut melalui media online seperti facebook, instagram, maupun di situs jual beli online. Dalam penetapan harga jual beli akun game PUBG Mobile dilakukan dengan kesepakatan melalui chattingan. Chattingan adalah cara yang dilakukan penjual dan pembeli dalam berakad jual beli tanpa melakukan tatap muka secara langsung.

Akun game PUBG Mobile yang diperjual belikan berupa id dan password yang akan diserahkan kepada pembeli setelah pembeli melakukan transaksi pembayaran. Harga yang ditawarkan sangatlah bervariasi tergantung berapa banyak jumlah skin item atau atribut-atribut seperti skin senjata, skin baju dan celana serta item-item pendukung yang ada di dalam akun tersebut.

Akun game yang akan diperjualbelikan tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi rank yang telah dicapai, melainkan juga dilihat dari seberapa tinggi nominal nilai akun tersebut. Semakin tinggi angka nominal (KD) akun tersebut ditambah dengan item-item yang sudah banyak dimiliki, akan menghasilkan harga jual yang mahal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penjual akun game

PUBG Mobile yaitu saudara Beni, Penjual memasukkan akun ke grup yang akan di jual di media sosial seperti Facebook, di dalam grup tersebut admin sebagai pihak ketiga yang akan mengontrol, mengawasi dan mengamankan proses transaksi jual beli sampai selesai. Admin grup di media sosial seperti Facebook tidak dipilih sembarangan melainkan harus memiliki kriteria baginya seperti :

1. Sudah mempunyai nama dan sudah dikenal orang banyak
2. Rekeningnya harus sama dengan aslinya
3. Nama sosial medianya dan foto profilnya harus jelas
4. Keaslian profil harus diperiksa agar terhindar dari admin palsu.

Berdasarkan keterangan Bobby, selaku pembeli akun game PUBG Mobile, mengatakan bahwa ia sangat beruntung dengan adanya media sosial, dikarenakan sangat memudahkan mencari akun-akun yang akan di jual oleh si penjual, terutama dalam negosiasi harga pasaran. Dimana transaksi jual beli antara kesepakatan pembeli dan penjual melalui aplikasi facebook, messenger.

Dan juga menurut keterangan Sandi, bahwa transaksi jual beli melalui media online sangatlah efisien, memudahkan dalam proses jual beli, dikarenakan tanpa harus berjumpa langsung dengan penjual, dan melakukan pembayarannya bisa melalui via transfer, via gopay, via link, dan juga sangat membantu para gamers dalam hal ini.

Berdasarkan Keterangan-keterangan dari pihak penjual maupun pembeli penerapan dalam transaksi jual beli akun game PUBG Mobile melalui marketplace ini sah, sepanjang kedua belah pihak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara, maka kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli itu dinyatakan sah menurut hukum, dan apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata, maka kedua belah pihak sah melakukan perjanjian.

B. Perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan jual beli akun game online “PUBG Mobile (Player Unknown Battleground)”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau para pihak itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen mencakup dua aspek yakni perlindungan terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan dan perlindungan terhadap adanya syarat-syarat yang merugikan bagi konsumen. Pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai gambar dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun jenis wanprestasi yang dilakukan yakni debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang diharapkan atau diinginkan konsumen.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 65 Ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi

secara lengkap dan benar. Selanjutnya Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang diberikan. Adapun salah satu data atau informasi tersebut berdasarkan Pasal 65 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu persyaratan teknis barang yang ditawarkan. Apabila pelaku usaha yang memperdagangkan barang pada system elektronik tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 65 Ayat (6) Undang Undang Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Jual Beli Akun Permainan Daring “PUBG Mobile (Player Unknown’s Battleground)” Melalui Marketplace Facebook merupakan bentuk perwujudan dari Pasal 1338 dimana memberlakukan asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang melaksanakan Jual Beli Akun Permainan Daring “PUBG Mobile (Player Unknown’s Battleground)” Melalui Marketplace Facebook diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun

dalam prakteknya akun yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi maka pelaku usaha terkesan melepaskan tanggung jawab nya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dinilai perlu untuk diperhatikan yang berkaitan dengan jual beli akun game online PUBG Mobile, antara lain :

1. Diharapkan kepada pembuat game hendaknya memberikan batasan umur dalam penggunaan aplikasi game online PUBG Mobile tersebut, agar game tersebut tidak disalah gunakan. Dan diharapkan kepada pemerintah agar mengontrol dan mengawasi serta membatasi izin berbagai game yang dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya sendiri.
2. Kepada pihak penjual untuk lebih memperhatikan kepada siapa akun game PUBG Mobile diperjual belikan. Maka sebaiknya akun game online tersebut di perjual belikan kepada orang sudah dikatakan dewasa yang lebih siap secara mental untuk memainkan game tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali,Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alafriau, Pekanbaru.
- H.S, Salim, 2011, *HUKUM KONTRAK, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halim Barkatulah, Abdul, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- J.Satrio, 1999 , *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya* , Alumni , Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedi Bahasa Indonesia I*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.
- Miru dan Sutarman Yodo, Ahmadi, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miru dan Sakka Pati, Ahmadi, 2009, : *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, 2003 , *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Persada Grafindo, Jakarta.
- Muljadi & Gunawan Widjaja,Kartini, 2014 *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Munir, Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2021, Fakultas Hukum, Pekanbaru.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Alderdo Zanghellini, 2017, " *A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence*", Canadian Journal of Law Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust.

Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Belly Riawan I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol I.

Darmini Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

Devita Ferdianty, 2019, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan di Kota Batam" *Skripsi*, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau.

I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis Jurnal Acta Comitias*, Vol. 3 No.3 Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

D. Website

<https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/>, diakses pada tanggal, 02 Februari 2020.

<http://m.Akhatam.com/inilah-5-game-online-pertama-yang-hadir-di-indonesia/>. diakses pada tanggal, 05 Agustus 2020.

Mufarhanblog, "Perkembangan Game Online di Indonesia dari Masa ke Masa" <http://mufarhanblog.wordpress.com/2017/05/02/perkembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. diakses pada tanggal, 5 Agustus 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown%27s_Battlegrounds, diakses pada tanggal, 20 Agustus 2020.